



**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
DI BIDANG KEHUTANAN**

(Studi Kasus Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan)

Oleh:

**A. MOH. IZKIL KEMAL**  
B 111 03 081

No. 1	
No. 2	
No. 3	
No. 4	
No. 5	
No. 6	
No. 7	
No. 8	
No. 9	
No. 10	

5-3-10

Hulu

1.1.1

1.1.1

62

SKR-AD

KEM

P

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

**HALAMAN JUDUL**

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN (STUDI KASUS  
DI BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN)**

**OLEH :**

**A. MOH. IZKIL KEMAL  
B111 03 081**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Program Kekhususan Hukum Acara  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
JANUARI 2010**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
DI BIDANG KEHUTANAN**

(Studi Kasus Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan)

Disusun dan diajukan oleh

**A. MOH. IZKIL KEMAL**  
B 111 03 081

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Skripsi yang Dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan  
Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Selasa 26 Januari 2010  
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian,

Ketua,



**Prof. Dr. H. M. SAID KARIM, SH., MH.**  
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris,



**NUR AZISA, SH., MH.**  
NIP. 19671010 199202 2 002



A.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,



**Prof. Dr. MUH. GUNTUR, S.H., M.H.**  
NIP. 19650108 199002 1 001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal Skripsi ini yang disusun oleh:

Nama : **A. MOH. IZKIL KEMAL**  
Nomor Pokok Mahasiswa : B 111 03 081  
Program Kekhususan : Praktisi Hukum  
Judul : Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk di ajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Desember 2009


Mengetahui:

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. M. SAID KARIM, SH., MH.**  
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II



**NUR AZISA, SH., MH.**  
NIP. 19671010 199202 2 002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. Moh. Izkil Kemal  
Nomor Induk : B111 03 081  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2010

A.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,  
  
Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 196501081990021001

## ABSTRAK

**A. MOCH. IZKIL KEMAL. B11103081. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan). Pembimbing: H. M. Said Karim dan Nur Azisa.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Penyidikan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam di Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat proses Penyidikan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam di Sulawesi Selatan.

Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta wawancara mendalam.

Hasil penelitian menemukan bahwa upaya penyidikan tindak pidana kehutanan harus dilakukan dengan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat melalui adanya penyidikan dengan mengumpulkan fakta-fakta konkrit berupa penerimaan laporan kejadian, memeriksa tempat kejadian perkara, menyita barang bukti (alat dan perlengkapan), melakukan pengujian dan pengukuran kayu, serta pemotretan barang sitaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempermudah tugas dan fungsi penyidik tindak pidana di bidang kehutanan.

Penerapan proses penyidikan tindak pidana konservasi sumber daya alam bidang kehutanan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dijiwai oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mendukung tiga aspek strategis konservasi dunia yaitu perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan masih kurang optimal dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat kegiatan tersebut, antara lain Lemahnya legitimasi pemerintah, rendahnya tindakan interpretasi polisi, jaksa dan hakim, pengenaan sanksi serta juridikasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan belum memberikan penguatan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana konservasi sumber daya alam di Sulawesi Selatan.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan memohon kerendahan hati, penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan izin dan ridho serta petunjuk dari-Nya skripsi ini bisa terselesaikan. Shalawat dan taslim tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Setelah saya berusaha dengan segala kemampuan, akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dan disetujui oleh pembimbing saya untuk diajukan pada ujian skripsi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ada dua hal yang saya dapatkan sejak proses awal sampai akhir penulisan skripsi ini, berupa kebahagiaan dan kesedihan yang tidak dapat terlukiskan, dimana mendapatkan pengalaman untuk membuat suatu karya tulis yang tidak tahu bagaimana kualitasnya. Namun demikian, yang jelas saya telah berusaha dengan keterbatasan saya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ayahanda, H. A. Kemal Burhanuddin serta ibunda Hj. A. Nuraeni yang dengan segala pengorbanan lahir batin, tetesan keringat dan cucuran air mata yang selalu mendampingi perjuangan penulis dalam segala hal, khususnya dalam penyelesaian studi di strata satu ini.

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. DR. dr. Idrus A. Paturusi, Sp. B, Sp. B.O, selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. DR. H. M. Said Karim, SH. MH dan Ibu Nur Azisa, SH. MH selaku pembimbing yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. DR. H. Syamsul Bachri, SH. MH selaku Dekan beserta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya.
4. Bapak Zulkifli Aspan, SH.MH selaku Penasehat Akademik yang selalu yang selalu memberi petunjuk dan masukan bagi penulis.
5. Seluruh Pegawai dan Staf Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman ADVOKASI 03, terima kasih kasih atas bantuannya dalam bentuk apapun selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Unhas. (Djotha, Reza, Randy, Ivan, Aron, Appi, Nunu, Accul, Jordi, Marjun, Sari, Dedy, Fandy, Acha, Camito, Akbar, Aldy, Japs, Oots, Acank, Aldo)
7. Teman-teman KKN Profesi Angk. XI POLSEKTA UJUNG PANDANG.
8. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar " Km. 9 " yang telah banyak memberikan dan mengajarkan tentang arti sebuah persahabatan.



9. Terima kasih buat Cicie, A. Ari, Lia, Mocha, Nou, Firda, Nabila.

Karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, sehingga penulis dengan penuh kerendahan hati terbuka menerima saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan skripsi dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kita, tiada kata yang penulis patut ucapkan selain doa, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho dan berkah-Nya atas amalan kita.

***Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Makassar, Januari 2010

**Penulis**

## DAFTAR ISI



### Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Pengertian Penyidikan .....	7
B. Wewenang Penyidik .....	17
C. Syarat Kepangkatan Pejabat Penyidik Diatur dalam Peraturan Pemerintah .....	22
D. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil .....	23
E. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan .....	27
F. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan .....	28
G. Tindak Pidana Kehutanan .....	29

BAB III	METODE PENELITIAN .....	32
	A. Lokasi Penelitian .....	32
	B. Jenis dan Sumber Data .....	32
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
	D. Analisis Data .....	33
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	34
	A. Penerapan Proses Penyidikan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam di Sulawesi Selatan ..	34
	B. Faktor Penghambat Proses Penyidikan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam di Sulawesi Selatan ..	57
BAB V	PENUTUP .....	66
	A. Kesimpulan .....	66
	B. Saran .....	67

DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Kehutanan merupakan dari pembangunan nasional dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pengelolaan sumber daya alam yang berupa hutan.

Hasil hutan, baik untuk dinikmati maupun untuk diusahakan, mengandung banyak manfaat bagi kesinambungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

Hutan lebat dengan berbagai hasil merupakan tumpuan hidup masyarakat disekelilingnya. Namun potensi alam ini juga menarik minat pengusaha untuk menggali kekayaan yang ada padanya. Kayu-kayu tropis bagaikan emas hijau kecoklatan terus menjadi incaran pengusaha hutan sebagai produk yang sangat menguntungkan di pasaran dunia.

Karena itu, hutan secara perlahan namun pasti, menyusut keberadaannya, apa bila pepohonan telah ditebang, kawasannya dirambah dan tidak cepat dilakukan penanaman kembali.

Bukit-bukit yang dulunya rimbun kehijauan penuh tumbuhan yang beraneka ragam, kini gersang akibat perambahan hutan dan pemanfaatan hasil hutan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, bukan saja habitat terganggu, namun juga ekosistem alam turut berubah drastis, pada gilirannya nanti kehidupan manusia turut terancam bahaya.

Manfaat langsung dari hutan dapat berupa hasil hutan seperti kayu, rotan, getah-getahan, binatang buruan dll. Kegiatan yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru adalah eksploitasi hutan, hutan tanaman industri dan kegiatan industri kehutanan lainnya, objek wisata serta pemeliharaan keseimbangan lingkungan hidup. Pada dasarnya pemanfaatan sumber daya alam yang berupa hutan tersebut dapat memberikan manfaat secara optimal, berkesinambungan dan lestari.

Pengelolaan hutan secara optimal, lestari dan berkesinambungan ini telah dirintis oleh Departemen Kehutanan sejak beberapa tahun silam sebelum dilaksanakannya Tebang Pilih Teman Indonesia (TPTI), hanya saja pada waktu itu pengelolaan hutan lestari dan berkesinambungan tidak diungkapkan secara langsung dalam bentuk suatu slogan "*lestari dan berkesinambungan*", Namun dalam mengeksploitasi hasil hutan tetap berpegang pada prinsip kelestarian, hal ini dapat dibuktikan bahwa di Indonesia tidak ada tebang habis, namun dipilih ukuran/diameter kayu tertentu. Seandainya Indonesia memberlakukan tebang habis sejak adanya eksploitasi hutan, dapat dipastikan keadaan sekarang sudah tidak ada lagi tegakan hutan.

Untuk mempersiapkan pengolahan kelestarian hutan yang berkesinambungan atas kesepakatan negara-negara anggota ITTO, pemerintah kini telah mempersiapkan *Eco-labelling* yang akan diberlakukan pada tahun 2000, yang dikenal "*ITTO Target On 2000 Year*."

Hutan di Indonesia, yang merupakan hutan tropika basah yang karena pengaruh faktor geografi, hidrografi dan klimatologi memiliki bermacam-macam tipe hutan dan jenis flora dan fauna yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Dalam kaitan ini sumber daya hutan merupakan penentu siklus kehidupan dan siklus alami, sehingga hilangnya hutan berarti hilang pula sumber daya alam dan daya dukungnya.

Pemanfaatan sumber daya alam hutan bila dilakukan sesuai dengan fungsi yang terkandung didalamnya, seperti adanya fungsi lindung, fungsi suaka, fungsi produksi, fungsi wisata, dan lain-lain. Dengan dukungan kemampuan pengembangan sumber daya manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, akan sesuai dengan dukungan kemampuan pengembangan sumber daya manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, akan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai, baik terukur maupun yang dapat diukur berupa produksi, jasa, energi, Perlindungan lingkungan dan sebagainya.

Dengan mengacu kepada Strategi Konservasi Dunia yang di Indonesia dianut sejak tahun 1980 yang menjadi dasar Strategi Konservasi Nasional, untuk mempertahankan keanekaragaman jenis yang telah dilaksanakan saat ini antara lain dengan menggeser pendekatan konservasi, dari konservasi jenis menjadi konservasi ekosistem, dengan menetapkan konservasi dan hutan lindung di seluruh

Indonesia, yang luasnya sekitar 30 juta hektar, dengan persyaratan dapat mewakili seluruh perwakilan ekosistem di Indonesia, hal ini telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Undang-Undang Konservasi Hayati) yang dijiwai oleh Undang-Undang Nomor No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sekaligus mengandung tiga aspek strategis konservasi dunia yaitu:

- a. Perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan keanekaragaman hayati (tumbuhan dan satwa) beserta ekosistemnya;
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam upaya pelestarian, terpeliharanya ekosistem pada titik keseimbangan yang normal sangat menentukan dalam menciptakan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk :

- a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya;
- b. Terkendali pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.



- d. Terlindungnya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Sumber daya hutan di Indonesia juga harus dapat berperan dalam pengembangan sistem tata lingkungan dunia maupun kepentingan lain yang menyangkut sumber daya hutan dunia internasional mengakui dan telah membuktikan bahwa sumber daya hutan di Indonesia yang tergolong dalam wilayah tropis adalah masih murni dan sangat potensial ditinjau dari berbagai sudut. Oleh karena itu bentuk perubahan yang terjadi pada sumber daya alam hutan di Indonesia akan sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi perdagangan, industri dan terutama keseimbangan lingkungan hidup. Dengan demikian sangat beralasan apabila sumber daya hutan di Indonesia dijaga kelestariannya dari perusakan.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membatasi pembahasan yang terlalu meluas, maka dalam penulisan ini akan dibahas beberapa permasalahan yang dianggap relevan dengan judul tersebut. Adapun rumusan masalah yang akan dikembangkan dan diuraikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penyidikan tindak pidana bidang kehutanan di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan?



2. Apakah faktor penghambat proses penyidikan tindak pidana bidang kehutanan di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui proses Penyidikan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam di Sulawesi Selatan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat proses Penyidikan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam di Sulawesi Selatan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pustaka bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian Hukum Acara Pidana pada umumnya dan Praktisi Hukum pada khususnya.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan di Sulawesi Selatan.
- c. Sebagai Media sosialisasi bagi masyarakat tentang Hukum Kehutanan khususnya mengenai proses tindak pidana di balai Konservasi Sumber Daya Alam di Sulawesi Selatan.
- d. Sebagai referensi dan sumber inspirasi bagi karya ilmiah yang ada sangkut pautnya dengan skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Penyidikan

Sebelum sampai pada pengertian penyidikan, maka terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan penyidik seperti diatur dalam Pasal 1 butir 4 yaitu *"Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi tugas oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan"* dan pada Pasal 4 dikatakan bahwa *"Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia"*.

Dari bunyi Pasal tersebut di atas yang menyatakan bahwa penyidik adalah setiap polisi negara Republik Indonesia, maka pasal ini memberi wewenang kepada setiap polisi negara untuk melakukan atau bertindak sebagai penyidik, mulai dari yang pangkat terendah yaitu pangkat Bharada sampai yang berpangkat tertinggi yaitu Jenderal Polisi.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengertian penyelidikan ini kalau ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP).

Tindakan penyelidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena penyelidikan itu dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyelidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.

Adapun tujuan daripada penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang akan digunakan antara lain untuk :

1. Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan.
2. Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.
3. Merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.

Untuk mengadakan penyelidikan maka penyelidik harus mempunyai pengetahuan tentang unsur-unsur suatu tindak pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini diperlakukan untuk menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Bila penyelidikan kurang menguasainya, maka arah penyelidikan menjadi kurang terarah dan tidak menentu yang memungkinkan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang keliru.

Hasil dari penyelidikan yang baik, akan dapat dipergunakan untuk persiapan pelaksanaan penindakan, yaitu dengan pengertian bahwa apabila penyelidikan telah mempunyai gambaran tentang calon tersangka yang perlu diperiksa dan/atau ditangkap, ditahan, saksi-saksi yang perlu dipanggil, tempat-tempat yang perlu dicek, barang bukti yang diamankan atau disita.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditemukan sasaran penyelidikan yaitu :

1. Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.
2. Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk mengadakan penyidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.
3. Tempat/bangunan/alat angkut dimana suatu kejahatan telah dilakukan.

Untuk melakukan penyelidikan dapat dilakukan dengan cara terbuka dan tertutup, penyelidikan dilakukan dengan cara terbuka apabila keterangan-terangan atau data-data serta bukti-bukti yang diperlakukan mudah untuk mendapatkan dan dengan cara tersebut dianggap tidak akan mengganggu dan menghambat proses penyelidikan selanjutnya.

Apabila penyelidikan dilakukan dengan cara terbuka, maka penyidik harus memperlihatkan tanda pengenal diri sebagaimana diatur dalam pasal 104 KUHP.

Apabila penyelidikan itu dilakukan secara tertutup, penyidik harus dapat menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang. Untuk mengadakan penyelidikan secara tertutup maka penyidik terlebih dahulu menguasai teknik penyidik secara tertutup itu.

Teknik penyelidikan secara tertutup ini biasanya digunakan dalam dunia intelejen. Apabila telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk melakukan penyidikan, maka tahap penanganan selanjutnya adalah melakukan penindakan.

Tahap penindakan adalah tahap penyidikan dimana dimulai dilakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa "*pelanggaran*" terhadap hak-hak asasi manusia.

Tahap ini dilaksanakan setelah kita yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana tersebut diperlukan tindakan-tindakan tertentu yang berupa pembatasan dan "*pelanggaran*" hak-hak asasi seseorang yang bertanggungjawab terhadap terjadinya tindak pidana.

Keyakinan tersebut di atas diperoleh dari hasil penyelidikan sebelumnya. Menurut istilah hukumnya dari hasil penyelidikan yang telah

dilakukan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelaku.

Dalam tahap penindakan ini, tindakan-tindakan hukum diambil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Apabila penyidikan itu dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, maka sejak laporan/pengaduan diterimanya wajib memberitahunya kepada penyidik Polri. Dalam rangka koordinasi dan pengawasan maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil diwajibkan untuk melaporkan kepada Penyidik Polri proses penyidikannya dan bukti-bukti yang ditemukannya. Apabila penyidikan tersebut telah berakhir, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut menyerahkan hasil pemeriksaan berikut barang bukti, kemudian hasil pemeriksaan itu oleh Penyidik Polri diteruskan/diserahkan kepada Penuntut Umum.

Pada bagian Penyelidikan telah dikemukakan bahwa KUHAP membedakan antara tugas penyelidikan dengan tugas penyidikan. Tindakan Penyelidikan merupakan tindakan pendahuluan mencari data-data atau bukti-bukti sehingga suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan.

Ketentuan-ketentuan KUHAP tentang penyidikan diatur dalam pasal 6, 7, 8, 106 s/d 136. Adapun perimisan KUHAP tentang penyidikan seperti dirumuskan dalam pasal-pasal berikut ini:



*Pasal 1 ayat (1)*

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

*Pasal 1 ayat (2)*

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

*Pasal 1 ayat (3)*

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

*Pasal 6 ayat (1)*

Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia,
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

*Pasal 6 ayat (2)*

Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Sebagaimana realisasi dari bunyi Pasal 6 ayat 2 ini, maka dalam Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur syarat-syarat kepangkatan untuk bertindak sebagai penyidik yaitu:

*Pasal 2 ayat (1)*

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA).
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat 1 (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

*Pasal 2 ayat (2)*

Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

*Pasal 2 ayat (3)*

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



*Pasal 2 ayat (4)*

Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Pasal 2 ayat (5)*

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawakan pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

*Pasal 2 ayat (6)*

Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

*Pasal 3 ayat (1)*

Penyidik Pembantu adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Brigadir Dua Polisi (BRIPDA).
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Gol. I I/a) atau yang disamakan dengan itu.

*Pasal 3 ayat (2)*

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

*Pasal 3 ayat (3)*

Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbedaan antara Penyelidik dengan Penyidik seperti telah diuraikan dimuka, membawa akibat ada perbedaan pula dalam sistem kepangkatan sebagai penyelidik dan penyidik.

Di dalam Pasal 4 KUHAP menentukan bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Dengan kata lain setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia., maka syarat untuk menjadi penyelidik hanya setiap Polisi negara saja. Siapapun yang menjadi polisi negara RI dapat diangkat sebagai penyidik, mulai dari pangkat Barada hingga yang berpangkat Jenderal dapat diangkat sebagai penyelidik. Tidak demikian halnya seorang polisi negara yang akan menjadi Penyidik, maka diperlakukan kepangkatan tertentu yaitu minimal seorang penyidik berpangkat Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA), sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) butir a PP No. 27 Tahun 1983. Sedangkan yang berwenang mengangkat perwira penyidik itu adalah Kapolri. Mengingat

begitu banyaknya tugas Kapolri, maka untuk mengangkat perwira penyidik tersebut wewenangnya dilimpahkan/didelegasikan kepada eksekelon bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sedangkan untuk menjadi Penyidik Pembantu pangkatnya sekurang-kurangnya berpangkat Brigadir Dua Polisi (BRIPDA).

Apabila suatu Sektor Kepolisian tidak dikepalai oleh Pembantu Letnan Dua (Pelda) ke atas, misal dikepalai atau yang menjadi Dan Sek adalah orang Serma atau Serda, maka bintara tersebut karena jabatannya diangkat sebagai penyidik.

Sedangkan untuk diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil, Pangkatnya Gol. II/b diangkat oleh Menteri yang bersangkutan dengan meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Timbul pertanyaan, *mengapa untuk menjadi penyidik harus polisi negara yang berpangkat Pembantu Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA) ke atas?* Hal ini didasarkan mengungkap suatu perkara diperlukan pengetahuan dan wawasan yang luas dan pendidikan khusus ini disyaratkan pendidikan formal harus dari Sekolah Menengah Atas, Persyaratan tersebut tak dipenuhi oleh anggota Poiri yang berpangkat Bintara ke bawah yang umumnya pendidikannya hanya Sekolah Menengah Pertama atau hanya Sekolah Dasar saja.

Tugas seorang penyidik di samping harus mempunyai pendidikan khusus juga diperlukan pengalaman yang cukup lama. Hal itu tidak mungkin dikerjakan oleh seorang Bintara Polisi atau Prajurit Polisi. Penyidikan baru dapat dilakukan bila mana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, tindak pidana itu (Pasal 106 dan 108).

## **B. Wewenang Penyidik**

Di dalam pasal 5 menentukan wewenang dari pada penyidik yaitu penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 3.

Wewenang penyidik dapat melakukan perintah atas tindakan, berupa :

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Membawa dan menghadap seorang kepada penyidik.

Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pada uraian di atas telah diuraikan bahwa tujuan penyelidikan adalah untuk mengetahui apakah suatu tindak pidana benar telah terjadi dan siapa pelakunya, hasil penyelidikan mana akan dipergunakan sebagai bahan persiapan untuk melakukan penindakan.

Agar supaya tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana, maka sebelum melakukan kegiatan penyelidikan, Terlebih dahulu disusun suatu rencana penyelidikan. Semua kegiatan selanjutnya harus mengacu kepada rencana yang telah disusun tersebut agar terarah dan terkendali dengan baik.

Di dalam KUHAP tidak diperinci tentang penyusunan rencana penyelidikan yang berbentuk pola dari suatu rencana penyelidikan. Untuk itu dalam rangka mengadakan penyelidikan, rencana penyelidikan dapat menggunakan sistem yang dipergunakan dalam dunia intelejen dengan penyesuaian seperlunya.

Rencana penyelidikan tersebut harus memuat tentang :

1. Sumber informasi yang perlu dihubungi (Orang, Instansi, Badan, tempat dll)
2. Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut (yang bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana).

3. Cara memperoleh informasi atau alat bukti tersebut (terbuka, tertutup, wawancara, interogasi, pemotretan dan sebagainya).
4. Petugas pelaksana.
5. Batas waktu kegiatan.

Penentuan sumber informasi dan penentuan tentang informasi/alat bukti tergantung pada data-data/informasi dasar yang telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan cara memperoleh/alat bukti tergantung pada penilaian bagaimana kondisi sumber, apakah mudah atau sukar didekati.

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik mengolah data-data yang telah terkumpul dan berdasarkan hasil pengolahan tersebut memuat :

1. Sumber data/keterangan.
2. Data/keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut.
3. Barang bukti.
4. Analisa
5. Kesimpulan tentang benar tidaknya telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.
6. Saran tentang tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan dalam tahap selanjutnya.

Didalam KUHAP penyelidikan diatur dalam Pasal 4, 5, 9, 102, 103, 104 dan 105. Disamping itu KUHAP membedakan serta memberikan pengertian tentang penyidik, penyidikan dan penyelidikan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



*Pasal 1 butir 2*

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

*Pasal 1 butir 5*

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau sub daripada fungsi penyidikan, penangkapan, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Latar belakang, motivasi dan urgensi diintrodukirnya fungsi penyelidikan antara lain adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampilkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya

paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Dengan demikian sejak dini KUHAP berusaha mencegah digunakan upaya paksa. Hendaknya upaya paksa itu baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan demi kepentingan umum yang lebih luas.

Pada Bab IV Penyidik dan Penuntut Umum, khususnya Bagian kesatu Penyelidik dan Penyidik. Serta bagian Kedua Penyidik Pembantu, Pasal 4 dan 6 dan Pasal 10 mengatur kelompok pejabat pengemban fungsi penyelidikan atau penyidikan. Berturut-turut yaitu penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu.

### **C. Syarat Kepangkatan Pejabat Penyidik Diatur Dalam PP.**

Adapun syarat pengangkatan serta kepangkatan diatur dalam PP 27/1983 Pasal 2 yaitu :

- a. Untuk penyidik POLRI sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi.
  - Apabila disektor kepolisian tidak ada yang berpangkat Pembantu Letnan Dua, maka komandan sektor kepolisian yang berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua karena jabatannya adalah penyidik.



- Penunjukan sebagai penyidik dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara RI dan wewenang tersebut bisa dilimpahkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. - Untuk Penyidik PNS sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/B) atau yang disamakan.
- Pengangkatan Penyidik PNS diangkat oleh menteri yang membawahi pegawai negeri tersebut. Sebelum mengangkat terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara RI. Wewenang tersebut bisa dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum (Pasal 6 ayat (2) KUHAP).

#### **D. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.**

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP).

Dengan kata lain, wewenang penyidik pegawai negeri sipil tertentu hanya terbatas sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas negara.

Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan Undang-Undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Jadi, di samping pejabat penyidik POLRI, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Misalnya Undang-undang Merek No. 19 Tahun 1992 (diubah menjadi Undang-undang No. 14 Tahun 1997). Pasal 80 undang-undang ini menegaskan: kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana merek yang disebut dalam pasal 81, 82, dan 83 diimpahkan kepada PPNS.

Akan tetapi harus diingat, wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

Kewajiban penyidik pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut :

1. Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.
2. Memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukan kepada penyidik POLRI.
3. Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai kebutuhan.
4. Memberitahukan dan melaporkan tentang penghentian penyidikan yang dilakukan (kecuali undang-undang menentukan lain).
5. Menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, maka penyidik pegawai negeri sipil karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang (tersangka).
5. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

6. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
7. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI.
8. Mengadakan "tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".

Kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan, yaitu :

- a. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah :
  - o "Koordinasi" penyidik POLRI.
  - o Di bawah "pengawasan" penyidik POLRI.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik POLRI "memberikan petunjuk" kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu harus melaporkan kepada penyidik POLRI tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum.
- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan kepada penuntut dilakukan penyidik pegawai negeri sipil "melalui penyidik POLRI". Sebelum

penyidik POLRI meneruskan hasil penyidikan, penyidik POLRI berwenang untuk memeriksa segala kekurangan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil. Kita berpendapat bahwa penyidik POLRI mempunyai wewenang untuk meneliti hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil. Hal ini didasarkan pada kedudukan penyidik POLRI sebagai koordinator dan pengawas terhadap penyidik pegawai negeri sipil.

Tugas pokok penyidik pegawai negeri sipil yaitu :

1. Mewujudkan tegaknya hukum dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dimana dalam pelaksanaan tugasnya berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
2. Melakukan pembinaan ke dalam agar tercipta suatu kesiapan dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan.

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, maka dibentuk suatu sistem koordinasi dan pengawasan serta pembinaan teknis penyidik POLRI terhadap penyidik pegawai negeri sipil. Dalam hal ini, penyidik POLRI mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan yang didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil pada dasarnya berpedoman pada ketentuan-ketentuan teknis penyidikan yang

dilakukan oleh penyidik POLRI. Apabila penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil terdapat hal-hal yang bersifat khas dan pengaturannya belum termuat dalam ketentuan-ketentuan teknis penyidikan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil apabila menghadapi suatu kendala atau karena adanya faktor-faktor lain yang berakibat tidak dapat berlangsungnya penyidikan tersebut atau mendapat kesulitan dalam rangka proses pembuktian, maka penyidik POLRI dapat melakukan pengambilalihan penyidikan melalui "koordinasi yang baik", sehingga tidak menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan antara penyidik POLRI dengan penyidik pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

#### **E. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan**

Penyidik pegawai negeri sipil di bidang kehutanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berada di bidang kehutanan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan.



Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil ini akan diatur sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 yang menjadi dasar hukum dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI (Pasal 7 Ayat (2) KUHAP).

#### **F. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan**

Dalam melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil dalam tindak pidana di bidang kehutanan diberikan kewenangan yang diatur dalam Pasal 17. Kewenangan itu antara lain :

1. Menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan.
2. Menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal seorang yang berada dalam kawasan hutan wilayah sekitar hutan;
3. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang kehutanan;
4. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi atas tindak pidana di bidang kehutanan;
5. Membuat dan menandatangani Berita Acara;
6. Mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang kehutanan;
7. Meminta petunjuk dan bantuan penyidik kepada penyidik POLRI.

#### **G. Tindak Pidana Kehutanan**

Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dari

persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lain saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dari pengertian hutan ini, dalam suatu wilayah tertentu, yang ekosistem di dalamnya yang mempunyai peran yang sangat penting dan vital, sehingga kawasan tersebut memiliki ketetapan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pendekatan di dalam memahami pengertian tentang kehutanan atas hutan yaitu disesuaikan dengan pendekatan teori "fungsi" yang diperkenalkan oleh Max Weber dalam Sofian Makmur (2003:19) yang menyatakan bahwa suatu sistem yang ada di alam raya ini memiliki suatu ketetapan yang berlaku secara umum dalam setiap lingkungan yang mempunyai masing-masing fungsi untuk mewujudkan suatu keteraturan akses dari suatu sistem yang digunakan.

Berarti, keberadaan hutan tidak terlepas dari fungsi yang dimainkannya. Fungsi hutan ini disesuaikan dengan kondisi kawasan, keberadaan, kepemilikan, budaya, hasil, dan perlindungan, pemeliharaan, peruntukan, dan pelestarian. Atas dasar fungsi tersebut, maka dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dalam Ketentuan Pasal 1 ayat 3 sampai 11 menyebutkan "untuk fungsi kawasan hutan diuraikan pada Pasal 1 ayat 3 sampai 11 sebagai berikut :

- a. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- b. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.



- c. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- d. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
- e. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- f. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- g. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- h. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- i. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Mengacu kepada Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, maka fungsi hutan perlu menjadi suatu akses untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

Memahami akses fungsi hutan, maka diperlukan adanya asas dan tujuan manfaat yang diperuntukkan di dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan kehutanan. Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, pada Pasal 2 dan 3, asas dan tujuan tersebut mencakup:

#### Pasal 2

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konversi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi atau tempat penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan atau relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini serta guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan, maka penulis melakukan penelitian yang dilaksanakan tepat di Kantor Dinas Balai Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Data yang telah diperoleh baik melalui penelitian lapangan maupun metode penelitian kepustakaan dapat digolongkan dalam dua jenis :

a. **Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dinas Balai Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

b. **Dikumpulkan melalui studi pustaka, studi dokumen pada kantor Dinas Balai Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.**

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan atau data-data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti berupa buku, informasi dari surat kabar dan majalah, internet serta literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Adalah penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data untuk mendapatkan data akurat dan objektif, maka dilaksanakan penelitian lapangan dengan mengadakan :

- Wawancara

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dinas Balai Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **D. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang terdapat pada saat penelitian dengan mengumpulkan data, mengklarifikasi, dan kemudian menganalisisnya secara kualitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara deskriptif.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Proses Penyidikan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam di Sulawesi Selatan

##### 1. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa Darmansyah Bin Hanapiah, dilahirkan di Pagatan pada tahun 1974 umur 32 tahun, pekerjaan Nakhoda KLM Sinar Fajar Indah GT 34, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, suku/kewarganegaraan Bugis/Indonesia, alamat Pagatan, Pulau Laut, Batulicin, Kalimantan Selatan, benar bahwa pada tanggal 24 Mei 2006 bertempat di Pelabuhan Lontangnge Parepare telah terjadi tindak pidana di bidang kehutanan berupa:

Menyimpan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sah, yang dilakukan oleh terdakwa. Kayu olahan gergajian yang diduga diangkut tidak sesuai dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang melengkapi kayu tersebut dengan menggunakan alat angkut KLM Sinar Fajar Indah yang berangkat dari Sangkuliran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan Marabombang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang ditangkap pegawai Kantor Bea dan Cukai Tipe C Parepare di perairan laut Parepare.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h Jo. 78 ayat (5) dan (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Bahwa terdakwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3), menerima, membeli atau menjual, menerima menukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Yang dimaksud dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut tidak sama dengan hasil fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (5) dan (7), barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.000 (lima milyar rupiah), dan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Berdasarkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor seri DF 0007739 tertanggal 19 Mei 2006 dan Daftar Hasil Hutan Kayu Olahan NS/SKRG/V.06(DHH-KO) tertulis jumlah sebanyak 687 (enam ratus delapan puluh tujuh) batang dengan volume 65.750 (enam puluh lima koma tujuh lima nol) m<sup>3</sup>.

Berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian oleh Tim Pengukur dari Kantor Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan (BSPHH) Wilayah XV Makassar dan dari Kantor Sub Dinas Kehutanan Kota Parepre pada tanggal 3 Juni 2006 di halaman Kantor Balai KSDA Sulsel II adalah 854 (delapan ratus lima puluh empat) batang dengan volume 89.9072 (delapan puluh sembilan koma sembilan nol tujuh dua).

Berdasarkan temuan oleh Tim Pengukur dan Penguji hasil hutan kayu gergajian bahwa terdapat perbedaan jenis kayu yang tertulis dalam Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri DF 0007739 tertanggal 19 Mei 2006 dan Daftar Hasil Hutan Kayu Olahan NS/SKRG/V.06(DHH-KO) yang diangkut oleh TERSANGKA lelaki DARMANSYAH Bin HANAPIA dari sangkuliran Kutai Timur, Kalimantan



Timur dengan tujuan Marabombang Kabupaten Pinrang adalah tertulis Kayu Olahan Gergajian, sedangkan yang ditemukan oleh Tim Pengukur dan Penguji adalah kayu jenis ULIN, KAPUR dan jenis MERANTI.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, perbuatan TERSANGKA telah memenuhi unsur-unsur Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h Jo Pasal 78 ayat (5) dan (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu:

a. Setiap orang dilarang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah tersangka DARMANSYAH Bin HANAPIA.

b. Menyimpan, mengangkut dan/atau menguasai

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2006 tersangka DARMANSYAH Bin HANAPIA menyimpan, menguasai atau mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan gergajian milik H. KATU Bin LATUO yang diduga diangkut tidak sesuai dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sah yang melengkapi kayu tersebut dengan menggunakan alat angkut KLM Sinar Fajar Indah yang berangkat dari Sangkuliran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan Marabombang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

- c. Hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan SKSHH yang sah
- . Hasil hutan berupa kayu ulin (kelompok jenis Kayu Indah II) sebanyak 656 (enam ratus lima puluh enam) batang dengan volume 64.0366 m<sup>3</sup>, kayu kapur (kelompok jenis Meranti/Komersial I) sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) batang dengan volume 25.0123 m<sup>3</sup>, dan meranti merah (kelompok kayu Meranti/Komersial I) sebanyak 3 (tiga) batang dengan volume 0.8583 m<sup>3</sup>, terbukti tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sah. Berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian oleh Tim Pengukur ditemukan adanya perbedaan jumlah terdapat dalam Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri DF 0007739 tertanggal 19 Mei 2006 dan Daftar Hasil Hutan Kayu Olahan NS/SKRG/V.06(DHH-KO).

Berdasarkan fakta hukum tersebut, tersangka lelaki DARMANSYAH Bin HANAPIA terbukti secara meyakinkan telah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan berupa menyimpan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f dan jo Pasal 78 ayat (5) dan (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

## 2. Pro Justitia

### BERITA ACARA PENDAPAT (RESUME)

Pada hari ini Kamis tanggal 24 Agustus 2006 pukul 14.00 saya MUHAMMAD HASAN, SH, Pangkat Penata Muda Tk. I, Golongan III/b, NIP 710033370, selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-85.HN.05.01 Tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Saksi selesai dibuat, kemudian membuat Berita Acara Pendapat atau Resume sebagai berikut:

#### a. Dasar

1. Laporan Kejadian Nomor: 741/IV-K.28/2006 tanggal 24 Mei 2006.
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: PT742/IV-K.28/PL/2006 tanggal 24 Mei 2006.
3. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: SPDP/762/IV-K.28/PL/2006 Tanggal 20 Mei 2006.

#### b. Perkara

Tindak Pidana di bidang kehutanan berupa:

- Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sah.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h Jo Pasal 78 ayat (5 dan 7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Yang terjadi pada tanggal 24 Mei 2006 di Pelabuhan Lontangnge Kota Parepare yang dilakukan oleh DARMANSYAH Bin HANAPIA dan H. KATU Bin LATUO yang menyimpan, menguasai, mengangkut dan atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan

gergajian yang diduga diangkut tidak sesuai dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sah yang melengkapi kayu tersebut dengan menggunakan alat angkut KLM SINAR FAJAR INDAH yang diangkut dari Sangkuliran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan Marabombang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Fakta-fakta

Penanganan tempat kejadian perkara:

- Menerima laporan kejadian
- Melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara
- Menyita barang bukti
- Melakukan pengujian dan pengukuran kayu (barang bukti)
- Melakukan pemotretan

Pemanggilan:

- Dengan Surat Panggilan No. SPG/747/IV-K.28/PL/2006 tanggal 24 Mei 2006, telah memanggil lelaki DARMANSYAH Bin HANAPIA untuk didengar keterangannya sebagai TERSANGKA dan yang bersangkutan telah memenuhi panggilan dimaksud.
- Dengan Surat Panggilan No. 747/IV-K.28/PL/2006 tanggal 24 Mei 2006, telah memanggil lelaki ADI Bin MULUK, ABDUL GALIB, AMIRUDDIN, SUWANDI DAN KADRI untuk didengar keterangannya sebagai SAKSI dan yang bersangkutan telah memenuhi panggilan dimaksud.

Penyitaan:

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: 743/IV-K.28/PPNS/2006 tanggal 24 Mei 2006 telah melakukan penyitaan barang bukti yang dikuasai oleh lelaki DARMANSYAH Bin HANAPIA berupa:

- Kayu olahan gergajian jenis kayu ulin (kelompok jenis kayu indah II) sebanyak 654 batang dengan volume 64,0366 M3 sesuai dengan hasil pengukuran oleh Tim Pengukur Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (P2KGRI).
- Kayu olahan gergajian jenis kayu kapur (kelompok jenis meranti/komersial II) sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) batang dengan volume 25,0123 M3 sesuai dengan hasil pengukuran oleh Tim Pengukur Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (P2KGRI).

- Kayu olahan gergajian jenis kayu meranti merah (kelompok kayu meranti/komersial I) sebanyak 3 batang dengan volume 0,8583 M3 sesuai dengan hasil pengukuran oleh Tim Pengukur Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (P2KGRI).
- 1 lembar dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) lembar pertama dengan nomor seri DF 0007739 (yang melengkapi hasil hutan).
- 1 lembar dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) lembar kedua dengan nomor seri DF 0007739 (yang melengkapi hasil hutan).
- 1 lembar Daftar Hasil Hutan Kayu Olahan NS/SKRG/V.06(DHH-KO) yang melampirkan SKSHH nomor seri DF 0007739 tertanggal 19 Mei 2006 (yang melengkapi hasil hutan).

d. Penahanan:

- Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor 794/IV-K.28/PL/2006 tanggal 3 Juni 2006, telah dilakukan Penahanan terhadap TERSANGKA DARMANSYAH Bin HANAPIA selama 20 hari mulai tanggal 3 Juni 2006 sampai dengan tanggal 22 Juni 2006, di Rumah Tahanan Negara Kelas B Parepare, dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 3 Juni 2006.
- Dengan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Nomor 62/RT-2/Epp. 2/6/2006 tanggal 19 Juni 2006.
- Dengan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor S.877/IV-K.28/PL/2006 tanggal 20 Juni 2006 telah dilakukan perpanjangan Penahanan terhadap TERSANGKA DARMANSYAH Bin HANAPIA selama 40 hari mulai dari tanggal 23 Juni 2006 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2006 dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 20 Juni 2006.
- Dengan penetapan perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 01/Pen.Pid/20/PN Parepare tanggal 31 Juli 2006 telah dilakukan perpanjangan Penahanan terhadap TERSANGKA DARMANSYAH Bin HANAPIA selama 30 hari mulai dari 2 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2006.



### **3. Keterangan Para Saksi**

#### **a. ADI Bin MULUK**

Umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan, ABK KLM SINAR FAJAR INDAH GT 34, Alamat Jalan Niaga No. 8 Pelihari Kabupaten Tanah Laut Kalsel, menerangkan:

- Bahwa pada saat diperiksa dan diambil keterangannya dalam keadaan sehat jasmani.
- Bahwa ia mengerti dipanggil dan diperiksa, sehubungan dengan penangkapan Kapal Layar Motor SINAR FAJAR INDAH GT 34.
- Menerangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 26 Mei 2006, bahwa Nakhoda KLM SINAR FAJAR INDAH GT 34 yang mengangkut kayu dari Sangkuliran Kabupaten Kutai Timur KALTIM ke Boki Kabupaten Pinrang Sulsei, pada tanggal 19 Mei 2006 adalah lelaki Sdr. DARMANSYAH.
- Bahwa alat angkut yang digunakan adalah KLM SINAR FAJAR INDAH GT 34.
- Bahwa yang menyuruh Sdr. DARMANSYAH mengangkut kayu dari Sangkuliran Kabupaten Kutai Timur Kalsel ke Marabombang Kabupaten Pinrang Sulsei adalah H. KATU.
- Bahwa pemilik kayu yang diangkut oleh KLM SINAR FAJAR INDAH GT 34 dari Sangkuliran Kabupaten Kutai Timur KALTIM ke Boki Kabupaten Pinrang Sulsei pada Tanggal 19 Mei 2006 adalah Saudara H. KATU.
- Menerangkan bahwa jenis kayu yang diangkut atau dimuat adalah kayu ulin dan kayu kapur.
- Bahwa ia tidak mengetahui berapa jumlah batang dan berapa volume kayu yang diangkut/dimuat oleh KLM SINAR FAJAR INDAH pada tanggal 19 Mei 2006 dari Sangkuliran Kabupaten Kutai Timur Kalsel ke Pelabuhan Marabombang Kabupaten Pinrang pada tanggal 19 Mei 2006.

- Bahwa kayu ULIN dan kayu KAPUR yang ia lihat di halaman Kantor Balai KSDA Sulsel II Parepare pada saat dimintai keterangan pada tanggal 26 Mei 2006 adalah benar kayu yang dimuat KLM SINAR FAJAR INDAH pada tanggal 19 Mei 2006 dari Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Kalsel ke Pelabuhan Marabombang Kabupaten Pinrang pada tanggal 19 Mei 2006.
- Bahwa semua keterangan yang ia telah berikan dalam pemeriksaan ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

**b. ABD GALIB Bin PATTA**

Dilahirkan di Madulang Tahun 1965, Umur 41 Tahun, alamat Desa Madulang Kecamatan Kusang Hilir Kabupaten Tanah Bumbu KALSEL, Jenis Kelamin laki-laki, Suku Bugis, Agama Islam, Pekerjaan ABK KLM Sinar Fajar Indah GT 34, menerangkan:

- Bahwa pada saat diperiksa dan diambil keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa ia mengerti dipanggil dan diperiksa, sehubungan dengan penangkapan Kapal Layar Motor Sinar Fajar Indah GT 34 di perairan laut Parepare oleh pegawai Kantor Bea dan Cukai Parepare.
- Menerangkan di dalam BAP tanggal 27 Mei 2006, bahwa Nakhoda KLM SINAR FAJAR INDAH GT 34 yang mengangkut kayu dari Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur KALTIM ke Boki Kabupaten Pinrang Sulsel pada tanggal 19 Mei 2006 adalah lelaki Sdr. DARMANSYAH.
- Yang menyuruh saudara DARMANSYAH mengangkut kayu dari Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur KALTIM ke Marabombang Kabupaten Pinrang Sulsel pada tanggal 19 Mei 2006 adalah H. KATU di Boki Kabupaten Pinrang.
- Menerangkan bahwa pemilik kayu yang diangkut oleh KLM Sinar Fajar Indah GT 34 dari Sangkulirang Kabupaten Kutai KALTIM ke Boki Kabupaten Pinrang Sulsel pada tanggal 19 Mei adalah Saudara H. KATU.



- Bahwa alat angkut yang digunakan adalah KLM SINAR FAJAR INDAH
- Menerangkan bahwa jenis kayu yang diangkut atau dimuat adalah Kayu Ulin dan Kayu Kapur.
- Bahwa ia tidak mengetahui berapa jumlah batang dan berapa Volume kayu-yang diangkut/dimuat oleh KLM SINAR FAJAR INDAH pada tanggal 19 Mei 2006 dari Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Kalsel ke Pelabuhan Marabombang Kabupaten Pinrang pada tanggal 19 Mei 2006.
- Bahwa kayu ULIN dan kayu KAPUR yang ia lihat di halaman Kantor Balai KSDA Sulsel II Parepare pada saat dimintai keterangan pada tanggal 27 Mei 2006 adalah benar kayu yang ia lihat di atas KLM SINAR FAJAR INDAH pada tanggal 24 Mei 2006 di Pelabuhan Lontangge Parepare.
- Bahwa Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor seri DF 0007739 tertanggal 19 Mei 2006 dan Daftar Hasil Hutan Kayu Olahan gergajian dengan Nomor : NS/SKGR/V.06(DIIII-KO) tertanggal 19 Mei 2006 yang diperlihatkan kepadanya pada saat dimintai keterangan pada tanggal 27 Mei 2006 adalah Dokumen yang digunakan oleh saudara DARMANSYAH mengangkut kayu dari Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur ke Marabombang Kabupaten Pinrang pada tanggal 24 Mei 2006.
- Bahwa Semua keterangan yang ia telah berikan dalam pemeriksaan ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

**c. AMIRUDDIN Bin DAENG NOMPO**

Dilahirkan di Sayawang Kabupaten Takalar, pada tahun 1 976, Unuir 30 Tahun, Suku Makassar, agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai BEA dan CUKAI Tipe E Parepare, Alamat Kusuma Timur (Kompleks Bea dan Cukai) Kota Parepare. Menerangkan bahwa:

- Bahwa pada saat diperiksa dan diambil keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa ia mengerti dipanggil dan diperiksa, sehubungan dengan penangkapan Kapal Layar Motor Sinar Fajar Indah GT 34 di perairan laut Parepare.
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2006 melakukan patroli dengan Surat Perintah Patroli Nomor SPRINT-2X5/WBE. 11/KP.02/2006 dan Surat Perintah berlayar Nomor SPB-2X4/WBE.11/KP.02/2006.
- Bahwa Pihak Bea dan Cukai yang melaksanakan Patroli di perairan laut Parepare pada tanggal 23 Mei 2006 menangkap KLM SINAR FAJAR INDAH GT 34. yang mengangkut kayu dari Sangkulirang Kabupaten Kutai dengan tujuan Kabupaten Pinrang Sul Sel.
- Bahwa sebagai petugas Bea dan Cukai dalam hal pemberantasan illegal logging adalah berdasarkan INPRES No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di kawasan Hutan dan peredarannya di seluruh wilayah RI, dimana Kantor Bea dan Cukai yang berada dibawah Departemen Keuangan merupakan salah satu Departemen yang diinstruksikan.
- Bahwa pada waktu Tim Operasi menemukan KLM Sinar Fajar Indah GT 34 di Perairan Parepare, kemudian diberhentikan selanjutnya kami periksa dokumen surat keterangan sah nya hasil hutan yang melengkap kayu yang dimuat dan dicurigai dokumen tersebut tidak sah dan selanjutnya kami menggiring kapal tersebut ke Pelabuhan Lontangnge Parepare.
- Bahwa pada waktu KLM SINAR FAJAR INDAH GT 34 tiba di pelabuhan Lontangnge Parepare, saya menyampaikan kepada atasan saya dan memerintahkan kapal beserta Nakhodanya diamankan, kemudian salah satu staf Kantor Bea dan Cukai menyampaikan kepada Instansi Teknis yang menangani Bidang Kehutanan dan lebih berwenang menangani kasus illegal logging.

- Bahwa kayu ULIN dan kayu KAPUR yang ia lihat di halaman Kantor Balai KSDA Sulsel II Parepare pada saat dimintai keterangan pada tanggal 1 Juni 2006 adalah benar kayu yang kami tangkap di perairan laut Parepare yang dimuat oleh KLM SINAR FAJAR INDAH dari Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur dengan tujuan Marabombang Kabupaten Pinrang pada tanggal 24 Mei 2006.
- Bahwa Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Mutan ( SKSHII) Nomor seri DF 0007739 tertanggal 19 Mei 2006 dan Daikr Hasil Mutan Kayu Olahan gergajian dengan Nomor : NS/SKGR/V.06(DMI I-KO) tertanggal 19 Mei 2006 yang diperlihatkan kepadanya pada saat dimintai keterangan pada tanggal 1 Juni 2006 adalah Dokumen yang digunakan oleh saudara DARMANSYAH mengangkut kayu dari Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur ke Marabombang Kabupaten Pinrang pada tanggal 24 Mei 2006.
- Bahwa semua keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan sudah benar, tidak ada lagi keterangan tambahan yang ingin diberikan, tidak ada paksaan atau tekanan dalam memberikan keterangan dan bersedia memberikan keterangan tambahan apabila pemeriksa membutuhkannya.

d. SUWANDY Bin SYAMSUL

Dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 8 Maret 1980, umur 26 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, suku Bugis, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran, Pekerjaan Pegawai Bea Jan Cukai Tipe E Parepare, alamat Kompleks Bea dan Cukai Kota Parepare. Menerangkan bahwa :

- Bahwa pada saat diperiksa dan diambil keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa ia mengerti dipanggil dan diperiksa, sehubungan dengan pengangkutan kayu olahan gergajian yang diangkut oleh KLM Sinar Fajar Indah yang ditangkap oleh petugas Kantor Bea dan Cukai Parepare.

- Bahwa sebagai Nakhoda BC1-14 Bea dan Cukai adalah mempunyai tugas sebagai komandan di atas kapal, memberikan perintah kepada ABK pada saat melakukan patroli dan bertanggungjawab atas keselamatan kapal dan seluruh awak kapal.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2006 melakukan patroli dengan Surat Perintah Patroli Nomor SPRINT-2S5/VVBE. 1 1/1E1/E2/()06 dan Surat Perintah berlayar Nomor SPB-2X4/WBE. 1 I/KP.02/2006.
- Bahwa Pihak Bea dan Cukai yang melakukan Patroli di perairan laut Parepare pada tanggal 23 Mei 2006 Menangkap KLM SINAR FAJAR INDAH GT 34 yang dicurigai mengangkut kayu tidak sesuai dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sah dari Sangkulirang Kabupaten Kutai dengan tujuan Kabupaten Pinrang Sulsel.
- Bahwa ia tidak mengetahui berapa jumlah batang dan volume kayu yang dimuat oleh KLM SINAR FAJAR INDAH GT 34 pada tanggal 24 Mei 2006 dari Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur ke Marabombang Kabupaten Pinrang.
- Bahwa kayu ULIN dan kayu KAPUR yang diperlihatkan kepadanya di halaman Kantor Balai KSDA Sulsel II Parepare pada saat dimintai keterangan pada tanggal 2 Juni 2006 adalah benar kayu yang ia tangkap di perairan laut Parepare yang dimuat oleh KLM SINAR FAJAR INDAH pada tanggal 24 Mei 2006 dari Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur ke Marabombang Kabupaten Pinrang pada tanggal 24 Mei 2006.
- Bahwa semua keterangan yang ia telah berikan dalam pemeriksaan ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

e. KADRI

Dilahirkan di Pattojo Kabupaten Soppeng pada tahun 1958, Umur 48 tahun, Agama Islam, Jenis Kdamin Laki-laki, Suku bugis, Pekerjaan Polisi Kehutanan Balai KSDA Sulsel II, Alamat Jalan Satdit Lapan No. 3 Parepare. Menerangkan bahwa :



- Bahwa pada saat diperiksa dan diambil keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa ia mengerti dipanggil dan diperiksa, sehubungan dengan pengangkutan kayu olahan gergajian yang diangkut oleh KLM Sinar Fajar Indah dari Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Kalsd tujuan Marabombang Kabupaten Pinrang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas dan kewenangan sebagai Polisi Kehutanan di atur dalam pasal 51 Ayat (2) huruf b, huruf e dan huruf f Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa Polisi kehutanan mempunyai kewenangan antara lain; Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan Pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya, dan menerima laporan tentang terjadi tindak Pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, serta membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- Bahwa wilayah kerja atau wilayah hukum dalam melaksanakan tugas sebagai Polisi Kehutanan adalah Kota Parepare.
- Bahwa ia mengetahui tentang adanya pengakuan kayu olahan yang dilakukan KLM SINAR FAJAR INDAH pada tanggal 24 Mei 2006 di Pdabuhan Lontangnge Parepare yang dicurigai tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHH yang sah yang ditangkap oleh pegawai Kantor Bea dan Cukai Parepare di perairan laut Parepare dari alasannya (Kasubag TU).
- Pada waktu tiba di Kantor Bea dan Cukai tipe E Parepare Saya bersama dengan Saudara YUSRY M. STP, saudara ANAS TAMSIR, kami bertemu dengan Pegawai Bea dan Cukai yaitu saudara I MADE WIRAYUDA sdaku Ketua Tim Operasi Pencegahan dan Penyidikan Kanwil XI Bea dan Cukai Makassar, Saudara AMIRUDDIN sdaku Komandan Patroli BE 1014 Bea dan Cukai Tipe E Parepare dan Saudara SUWANDY sdaku Nakhoda Kapal BE 1014 Bea dan Cukai Tipe E Parepare, mereka memperlihatkan kepada saya Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ( SKSHH) Nomor seri DF 0007739 tertanggal 19 Mei 2006 dan Daftar Hasil Hutan Kayu Olahan gergajian dengan

nomor: NS/SKGR/V.06(DHH-KO) tertanggal 19 Mei 2006 kemudian langsung ke Pdabuhan longtangnge Parepare dan membawa Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor seri DF 0007739 (tertanggal 19 Mei 2006 dan Daftar Hasil Hutan Kayu Olahan gergajian dengan Nomor : NS/SKGR/V.96(DHH-KO) tertanggal 19 Mei 2006 untuk mengecek kapal dan mencocokkan antara Dokumen SKSHH dengan Fisik kayu yang dimuat Kapal tersebut.

- Bahwa pada saat tiba di Pdabuhan Lontangnge Saya mdihat satu Unit Kapal Layar Motor berwarna putih dengan nama SINAR FAJAR INDAH yang bermuatan kayu Olahan Gergaji. dua jenis yaitu kayu olahan gergajian jenis Ulin dan kayu Olahan jenis Kapur.
- Bahwa kayu yang saya lihat di atas kapal pada waktu itu tidak sama dengan yang tertulis Dokumen Surat keterangan Sahnya hasil hutan (SKSHH) Nomor seri DF 0007739 tertanggal 19 Mei 2006 dan Daftar Hasil Hutan Kayu Olahan gergajian dengan Nomor : NS/KGR/V.06(DHH-KO) tertanggal 19 Mei 2006, karena di dalam SKSHH hanya tertulis jenis kayu gergajian.
- Alat angkut yang digunakan mengangkut hasil hutan pada waktu saya temukan di pdabuhan Lontangnge Parepare adalah Kapal Layar Motor SINAR FAJAR INDAH berwarna putih.
- Bahwa kayu ULIN dan kayu KAPUR yang ia lihat di halaman Kantor Balai KSDA Sulsel II Parepare pada saat dimintai keterangan pada tanggal 13 Juni 2006 adalah benar kayu yang ia lihat di alas KLM SINAR FAJAR INDAH pada tanggal 24 Mei 2006 di Pelabuhan Lonlangnge Parepare.
- Bahwa Dokumen Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor seri DF 0007739 tertanggal 19 Mei 2006 dan Daftar Hasil Hutan Kayu Olahan gergajian dengan Nomor : NS/SKGR/V.06(DHH-KO) tertanggal 19 Mei 2006 yang diperlihatkan kepada saya pada saat dimintai keterangan pada tanggal 13 Juni 2006 adalah sama dengan Dokumen yang diperlihatkan oleh Pegawai Bea dan Cukai Parepare Tipe E Parepare yang digunakan oleh saudara DARMANSYAH

mengangkut kayu dari Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur ke Marabombang Kabupaten Pinrang yang ditangkap oleh petugas Kantor Bea dan Cukai Parepare Tipe E Parepare pada tanggal 24 Mei 2006.

- Bahwa Semua keterangan yang ia telah berikan dalam pemeriksaan ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **BARANG BUKTI**

- a. Kayu olahan gergajian jenis kayu ulin (kelompok jenis Kayu Indah II) sebanyak 654 batang dengan volume 64,0366 M3 sesuai dengan hasil pengukuran oleh Tim Pengukur Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (P2KGRI).
- b. Kayu olahan gergajian jenis kayu kapur (kelompok jenis Meranti/ Komersial II) sebanyak 197 batang dengan volume 25,0123 M3 sesuai dengan hasil pengukuran oleh Tim Pengukur Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (P2KGRI).
- c. Kayu olahan gergajian jenis kayu meranti merah (kelompok kayu meranti/komersial I) sebanyak 3 batang dengan volume 0,8583 M<sup>3</sup> sesuai dengan hasil pengukuran oleh Tim Pengukur Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (P2KGRI).
- d. Satu lembar dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) lembar pertama dengan Nomor seri DF 0007739 (yang melengkapi hasil hutan).
- e. Satu lembar dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) lembar kedua dengan Nomor seri DF 0007739 (yang melengkapi hasil hutan).
- f. Satu lembar Daftar Hasil Hutan Kayu Olahan NS/SKRG/V.06(DHH-KO) yang melampiri SKSHH Nomor seri DF 0007739 tertanggal 19 Mei 2006 (yang melengkapi hasil hutan).
- g. Satu unit kapal layar motor Sinar Fajar Indah GT 34.
- h. Satu lembar dokumen KLM Sinar Fajar Indah berupa pas tahunan.

#### **ANALISA FAKTA**

Berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi dan tersangka yang dikuatkan dengan barang bukti, dapat dianalisis fakta sebagai berikut:

Benar bahwa pada tanggal 24 Mei 2006 bertempat di Pelabuhan Longtange Parepare telah terjadi Tindak Pidana di bidang kehutanan berupa menyimpan, mengangkut, menguasai atau



memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h Jo Pasal 78 ayat (5) dan (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dilakukan oleh DARMANSYAH Bin HANAPIA, yang menyimpan, menguasai atau mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan gergajian yang diangkut tidak sesuai dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sah yang melengkapi kayu tersebut dengan menggunakan alat angkut KLM Sinar Fajar Indah yang berangkat dari Sangkuliran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan Marabombang Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa barang bukti berupa kayu olahan gergajian jenis ulin dan jenis kapur sebanyak 89,9072 M3 sesuai dengan hasil pengukuran dan pengujian oleh TIM Pengukur telah dilakukan pelelangan oleh Kantor Lelang Parepare pada tanggal 8 Agustus 2006 (sesuai dengan Risalah Lelang terlampir.

Guna kepentingan pembuktian di pengadilan telah melakukan penyisihan barang bukti/benda sitaan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti/Benda Sitaan Nomor: SP.934/IV-K.28/PL/2006 tanggal 3 Juli 2006 berupa:

1. Kelompok kayu indah dua, jenis kayu ulin: 5 (lima) batang dengan ukuran sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang (cm)	Jumlah Batang	Volume (M3)
1	Ulin	14	15	520	1	0,1092
2	Ulin	13	13	510	1	0,082
3	Ulin	4	20	820	1	0,0656
4	Ulin	4	19	750	1	0,0570
5	Ulin	4	21	740	1	0,0622
Jumlah					5	0,3802

2. Kelompok kayu meranti/komersial satu jenis kayu kapur: 3 (tiga) batang dengan ukuran sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang (cm)	Jumlah Batang	Volume (M3)
1	Ulin	11	23	420	1	0,1063
2	Ulin	11	22	410	1	0,0992
3	Ulin	11	22	400	1	0,0968
Jumlah					5	0,3023

Bahwa karena itu penyidik berpendapat perbuatan TERSANGKA telah cukup bukti dan sudah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h Jo. Pasal 78 ayat (5) dan (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Untuk itu perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan untuk diajukan ke depan sidang pengadilan.

#### 4. Komentar Penulis

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tidak mengatur kelangsungan perizinan dan perjanjian penambangan yang telah ada sebelum pemberlakuan undang-undang tersebut. Terjadinya berbagai pelanggaran dalam bidang kehutanan telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam perusahaan dibidang pertambangan yang dikawasan hutan terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang-undang tersebut sehingga terdapat adanya kerancuan dalam penerapan bidang hukum.

Setelah memahami kasus yang berkaitan dengan bidang kehutanan ditemukan adanya duduk perkara tindak pidana dibidang

kehutanan berupa penerimaan pembelian atau penjualan, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari penguasaan hutan yang diambil atau yang dipungut secara tidak sah. Hal ini merupakan tindakan pidana yang harus secara tegas diperkirakan.

Termasuk pula menyangkut perkara dalam bidang kehutanan hal yang berkaitan dengan pengangkutan, penguasaan dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat keterangan sah, telah dianggap melakukan perkara tindak pidana.

Hal ini berarti sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat tiga dari undang-undang No. 41 tentang kehutanan, sehingga perlu dibuktikan adanya dugaan yang tidak sesuai dengan dokumen surat keterangan sah.

Fakta yang dilakukan dari penanganan kasus tersebut dapat dilihat dari proses terhadap kejadian perkara terhadap kasus yang berkaitan dengan tidak adanya penerimaan laporan kejadian, melakukan pemeriksaan yang tidak dilakukan dengan tidak memeriksa penyitaan barang bukti dan pengujian pengukuran kayu melalui kegiatan pemotretan.

Dalam kasus bidang kehutanan didalam melakukan penahanan terhadap para pelaku pidana kehutanan harus disesuaikan dengan adanya tindakan pidana yang sesuai dengan pengenaan sanksi dari

adanya surat perintah penyitaan yang tertuang sesuai dengan barang bukti yang dikuasakan kepada pelaku pelanggaran bidang kehutanan, khususnya adanya berbagai jenis kayu yang melanggar bidang kehutanan.

Untuk melakukan penahanan, diperlukan adanya suatu proses yang disesuaikan dengan ketentuan yang sesuai dengan surat perintah penahanan, surat perintah perpanjangan penahanan, penetapan penjagaan penahanan.

Dalam melakukan suatu tindakan dalam pelanggaran hutan diperlukan adanya sanksi yang berkaitan dengan aspek penetapan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang melanggar bidang kehutanan berupa kegiatan yang menyalahi ketentuan hukum.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa penerapan proses penyidikan tindak pidana konservasi sumber daya alam yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dijiwai oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga

kelestariannya untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan bidang kehutanan adalah untuk menjaga kelestarian konservasi sumber daya alam dalam mendukung pengelolaan hutan, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang menyangkut tindak pidana harus mendapat penyidikan dari setiap penegak hukum. Penyidik tersebut diberikan wewenang sesuai dengan Pasal 5 yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam rangka proses penyidikan tindak pidana atas konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan, maka standar hukum pengelolaan lingkungan hidup masa kini merupakan kelanjutan dari pengelolaan lingkungan hidup di masa akan datang. Proses penyidikan tindakan pidana atas pengelolaan bidang kehutanan yang menjadi standar pengelolaan di masa akan datang diperlukan adanya rambu-rambu mengenai pengelolaan lingkungan hidup untuk prospektif dan berorientasi kepada:

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab para penyidik dalam bidang kehutanan.
- b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan bidang kehutanan.
- c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam proses penyidikan tindak pidana bidang kehutanan.
- d. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional konservasi sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung bidang kehutanan.
- e. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung bidang kehutanan.
- f. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab di bidang kehutanan
- g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan.
- h. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat.
- i. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang kehutanan.



## B. Faktor Penghambat Proses Penyidikan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam di Sulawesi Selatan

Faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan tindak pidana konservasi sumber daya alam di Sulawesi Selatan meliputi legitimasi pemerintah, interpretasi polisi, jaksa dan hakim, pengenaan sanksi serta yuridiksi dan batasan dalam penyidikan tindak pidana konservasi sumber daya alam.

Semakin berfungsi faktor-faktor yang proses penyidikan tindak pidana konservasi sumber daya alam di Sulawesi Selatan, maka semakin besar upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan eksistensi implementasi hukum yang dilaksanakan yaitu melindungi, merencanakan dan mengawasi sesuai dengan pengaruh faktor-faktor tersebut.

Faktor legitimasi pemerintah memainkan peranan penting dalam melakukan implementasi kebijakan pemerintah dalam membuat produk-produk hukum peraturan perundang-undangan dengan pemerintah untuk dapat mengatasi dan meminimalisasi adanya tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya *illegal logging* yang dapat merugikan negara dalam melakukan konservasi sumber daya alam.

Selain itu faktor interpretasi polisi, jaksa dan hakim diharapkan menerapkan satu kesatuan penegakan hukum dalam suatu kebijakan yang integral antara kebijakan yang diterapkan oleh polisi, penanganan



yang dilakukan jaksa dan keputusan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam. Interpretasi tersebut harus merupakan suatu kesatuan dalam koridor dan koordinasi hukum yang jelas dan tegas dalam penegakan hukum dalam konservasi sumber daya alam.

Dalam hal faktor pengenaan sanksi, dalam hal ini adanya ganti rugi dan sanksi administratif sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 80 di mana setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan, dan setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Faktor yuridiksi dan batasan-batasannya menjadi pertimbangan yang penting dalam mempengaruhi suatu implementasi kebijakan

pemerintah dalam bidang kehutanan. Dengan adanya aturan perundang-undangan yang berlaku dengan melihat aspek penilaian mulai dari aspek normatif hukum, sosiologi hukum, pendidikan hukum, budaya hukum dan psikologi hukum, menjadi suatu penilaian bagi penegak hukum dalam melihat suatu tinjauan hukum yang diterapkan dan dapat mengkaji suatu penilaian mengenai terjadinya pelanggaran hukum.

Penilaian faktor-faktor tersebut di atas merupakan suatu penilaian yang memberikan penafsiran hukum bahwa implementasi kebijakan pemerintah menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang menghambat dalam konservasi sumber daya alam.

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana konservasi sumber daya alam, secara implisit terdapat empat faktor yaitu faktor legitimasi pemerintah, interpretasi jaksa, polisi dan hakim yang tidak komparatif dalam perlindungan hukum, tidak adanya sanksi yang berat bagi pelanggar serta yurisdiksi dan batasan-batasannya.

Keempat faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang perlu dicermati berdasarkan dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum.

Suatu penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah berupa kebijakan-kebijakan yang bersifat esensial dalam penegakan hukum pengelolaan lingkungan, secara umum perlu ditinjau faktor-faktor

yang berpengaruh terdiri dari faktor legitimasi pemerintah, interpretasi jaksa, polisi dan hakim yang tidak komparatif dalam perlindungan hukum, tidak adanya sanksi yang berat bagi pelanggar serta yurisdiksi dan batasan-batasannya, yang dikembangkan oleh pihak pemerintah dalam hal ini yang berwenang polisi dalam rangka mewujudkan pencegahan, penanganan, perbaikan, pengendalian, peningkatan mutu, dan kerusakan.

Legitimasi pemerintah memainkan peranan penting dalam menetapkan suatu kebijakan yang disodorkan oleh pihak eksekutif (pemerintah) untuk menetapkan suatu peraturan perundang-undangan dalam bidang kehutanan.

Interpretasi jaksa, polisi dan hakim adalah perangkat struktur hukum yang menentukan kegiatan operasional dari suatu pelaksanaan penanganan berbagai hal yang berkaitan dengan bidang kehutanan.

Pengenaan sanksi yang berat bagi setiap pelanggar hukum atau oknum yang menyepelekan adanya kebijakan penanganan kehutanan.

Jurisdiksi dan batasan-batasan tentang penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjunjung asas hukum yang mengikat bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.

Suatu implementasi dalam aktivitas kerja cenderung ditentukan oleh lima hal. Kelima hal tersebut dalam tinjauan hukum merupakan suatu

tinjauan yang perlu diekskusi sebagai suatu faktor yang menghambat dalam meningkatkan penegakan hukum konservasi sumber daya alam. Faktor yang menghambat tersebut adalah faktor legitimasi pemerintah, interpretasi jaksa, polisi dan hakim yang tidak komparatif dalam perlindungan hukum, tidak adanya sanksi yang berat bagi pelanggar serta yurisdiksi dan batasan-batasannya dalam mengimplementasikan aktivitas tersebut sebagai suatu kegiatan yang didasari oleh kekuatan hukum yang mempunyai dasar fundamental dalam berbagai aktivitas yang terbentuk atau terjadi pada negara yang berdasar hukum.

Menilai tentang legitimasi pemerintah dalam membuat suatu produk hukum atau melakukan berbagai pembahasan tentang produk hukum, harus melihat bahwa penanganan terhadap berbagai kejahatan atas hukum dalam hal ini konservasi sumber daya alam, harus memberikan suatu inspirasi hukum dalam meminimalkan terjadinya kejahatan atas berbagai konservasi sumber daya alam.

Implementasi hukum yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memberikan konspirasi dari legitimasi dalam mengeluarkan suatu produk hukum, sehingga produk tersebut sesuai dengan asas manfaat dan peruntukan dalam kegiatan pengelolaan hutan dan hasil-hasil hutan yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, khususnya untuk menghindari adanya kejahatan dalam kegiatan konservasi sumber daya alam.

Hal ini berarti, keberadaan pemerintah dalam memberikan legitimasi terhadap berbagai konservasi sumber daya alam atas peruntukan hutan perlu mendapat pertimbangan dan perhatian sebagai pihak legislatif yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk memberikan kontribusi di dalam penyelenggaraan pengelolaan konservasi sumber daya alam yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga legitimasi memainkan peranan penting di dalam pengoperasian suatu peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah (eksekutif) untuk menjamin penyelenggaraan aspek kehutanan dengan baik.

Selain faktor legitimasi pemerintah, faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yaitu faktor interpretasi jaksa, polisi dan hakim sebagai struktur hukum yang memiliki wewenang di dalam menangkap, memperadilkan dan memutuskan berbagai persoalan pelanggaran konservasi sumber daya alam yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor peranan interpretasi jaksa, polisi dan hakim merupakan penilaian tentang suatu penegakan hukum yang secara struktur memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum tentang berbagai

kegiatan konservasi sumber daya alam. Interpretasi dari pihak pengembang struktur hukum menjadi kontribusi besar dalam upaya konservasi sumber daya alam yang terdapat dalam suatu wilayah hutan.

Interpretasi polisi, jaksa dan hakim sangat memainkan peranan penting dalam implementasi kebijakan pemerintah pada penanganan kebijakan-kebijakan tentang pelanggaran hukum, termasuk dalam penanganan konservasi sumber daya alam yang membutuhkan adanya komitmen dan konsistensi yang nyata dan jelas bagi pihak polisi, jaksa dan hakim. Hal ini berarti bahwa andil dari interpretasi polisi, jaksa dan hakim sangat diperlukan dalam melakukan penegakan hukum mulai dari penangkapan, pemaksaan, pengadilan dan pemutusan sanksi.

Pengenaan sanksi merupakan salah satu faktor yang diperlukan dalam melakukan implementasi kebijakan pemerintah dalam konservasi sumber daya alam. Adanya sanksi berat merupakan suatu interpretasi untuk memberikan efek jera kepada setiap pelanggar hukum agar tidak mengulangi dan jera untuk melakukan tindakan kejahatan.

Suatu penegakan hukum dalam berbagai implementasi kebijakan dalam aspek hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan substansi hukum, perbuatan dan tindakan yang dilakukan. Biasanya sanksi yang berat menjadi penilaian bagi pelaku atau oknum untuk jera dan tidak



melakukan pelanggaran hukum. Semakin berat suatu hukuman yang dikenakan sebagai sanksi, maka memberikan efek positif terhadap kejahatan dalam melakukan kejahatan.

Ini berarti, tinjauan tentang sanksi yang dikenakan kepada pelaku hukum merupakan suatu penilaian yang positif dalam mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah. Atas dasar tersebut suatu pengenaan sanksi sangat perlu dan penting dalam suatu tinjauan hukum sebagai faktor upaya penanganan penegakan hukum termasuk dalam hal ini adanya proses penyidikan tindak pidana konservasi sumber daya alam.

Setiap pengenaan sanksi yang diterapkan oleh institusi hukum, tidak terlepas dari adanya aspek yuridiksi dan batasan-batasan tentang aturan dan peraturan yang berkenaan dengan eksistensi suatu implementasi hukum diterapkan secara adil dan benar. Adanya yuridiksi dan batasan hukum menjadi penilaian bagi setiap pelanggaran hukum untuk dapat melakukan penegakan hukum secara tuntas atau melakukan tindakan minimalisasi penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Juridiksi hukum dan batasannya pada dasarnya merupakan wujud dari penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, faktor yuridiksi dan batasannya perlu menjadi suatu pedoman atau pandangan di dalam melakukan suatu penanganan hukum.

Faktor yuridiksi hukum dan batasannya merupakan andil dari suatu implementasi hukum yang kuat dalam melakukan penegakan hukum, karena yuridiksi adalah suatu penilaian tentang tinjauan hukum yang terkait dengan adanya suatu kepastian hukum dalam penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya yuridiksi dan batasan tentang berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran hukum, diperlukan adanya suatu pemahaman dari kajian yuridiksi yang memberikan apresiasi bahwa yuridiksi memainkan peranan penting dalam penegakan hukum. Penegakan hukum akan tercapai jika faktor yuridiksi dan batasan dalam memahami faktor tersebut dilakukan secara konsekuen dengan kepastian yang mengikat setiap pelanggar hukum, di mana tinjauan yuridiksi dan batasannya sangat memberikan pengaruh terhadap upaya penegakan hukum.

Penegakan hukum bukan merupakan sesuatu yang sulit, apabila komponen-komponen yang memahami hukum memiliki pengetahuan tentang hukum sesuai dengan kepastian dan penjaminannya untuk penegakan hukum secara adil dan merata tanpa memiliki kepentingan-kepentingan lain selain penegakan hukum secara pasti.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, maka disimpulkan bahwa :

1. Upaya penyidikan tindak pidana kehutanan harus dilakukan dengan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat melalui adanya penyidikan dengan mengumpulkan fakta-fakta konkrit berupa penerimaan laporan kejadian, memeriksa tempat kejadian perkara, menyita barang bukti (alat dan perlengkapan), melakukan pengujian dan pengukuran kayu, serta pemotretan barang sitaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempermudah tugas dan fungsi penyidik tindak pidana di bidang kehutanan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan masih kurang optimal dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat kegiatan tersebut, antara lain Lemahnya legitimasi pemerintah, rendahnya tindakan interpretasi polisi, jaksa dan hakim, pengenaan

sanksi serta yurisdiksi pelaksanaan peraturan perundang-undangan belum memberikan penguatan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana konservasi sumber daya alam di Sulawesi Selatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan sebagai berikut :

1. Seharusnya perlu ditingkatkan penerapan proses penyidikan tindak pidana konservasi sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan keanekaragaman serta pemanfaatan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Disarankan agar legitimasi pemerintah, interpretasi polisi, jaksa dan hakim, pengenaan sanksi, serta yuridiksi dan batasan difungsikan agar tidak menjadi faktor penghambat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang aktual dalam rangka mendukung Pemerintah Daerah untuk memperlancar proses penyidikan tindak pidana konservasi sumber daya alam di Sulawesi Selatan.
3. Disarankan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang yang minat meneliti mengenai proses penyidikan tindak pidana bidang kehutanan termasuk konservasi sumber daya alam dalam obyek penelitian yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA



- Adisoesanto, Kamdiya, *Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kehutanan menuju Tahun 2000*, Media Persaki, Edisi III - IV/MP/12/1992:23.
- Danoesaputro, Munadjat, *Hukum Lingkungan*. Penerbit Bina Cipta Jakarta, 1983.
- Harjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Yogyakarta, Edisi Pertama, 1991.
- Joko Subagyo, P., *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sofian Makmur, 2003. *Sistem Penyelenggaraan Lingkungan Hidup*. Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Soemantri, Hardja Koesnadi, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1985.
- Soemarwoto, Otto, *Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global*. Penerbit Gramedia, Jakarta, 1991.
- Suparni, Ninik, *Pelestarian, Pengefodaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 1992.

Surjohadikusumo, Djamaludin, *Eco Strategi Pengelolaan Hutan dan Daratan Indonesia*. Duta Rimba, 156-160/XIX, 1993:50-51.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan.





DEPARTEMEN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM  
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km.13,7 Makassar Kolak Pos 90241  
Telepon : (0411) 590371, Faksimili : (0411) 590370

**SURAT KETERANGAN**

No. KT. ~~3289~~ BBKSDASS-19/1/Evlap/ 2009

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan, menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : A. Moh. Izkil Kemal  
No. Pokok : B 111 03 081  
Program Studi : -  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin  
Judul Penelitian : Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan  
(*Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan*)

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan pada bulan Maret – Juni 2009.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 10 November 2009  
Kepala Bagian Tata Usaha,



*Indri Faulina*  
Indri FAULINA

NIP. 1962121 198903 2 004



DEPARTEMEN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM  
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN  
Jl. Perintis Kemerdekaan Km 13,7 Telp./Fax. (0411) 590371- 590370 Kotak Pos 1144  
MAKASSAR 90241

30 Maret 2009

Nomor : S. 887 /BBKSDASS-19/1/Evlap/2009  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Hukum Unhas  
di  
Makassar


Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 070/410/VI.2/DISHUT tanggal 24 Maret 2009 perihal tersebut di atas, dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami mendukung penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Penyidikan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan (studi kasus) di Kantor Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan" yaitu

Nama : A. Moh. Izkil Kemal  
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 11 Juni 1985  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas Makassar  
Alamat : Jl. Aburhanuddin No. 29 Jagong Kab. Pangkep

Perlu kami sampaikan bahwa sebelum melakukan kegiatan penelitian, agar yang bersangkutan terlebih dahulu mempresentasikan rencana kegiatan penelitian dimaksud di kantor Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar,

  
Ir. PALENNERY, MP  
NIP. 19560312 198303 1 002

Tembusan : Kepada Yth.,

1. Kapolda Sulsel
2. Kepala Dinas Kehutanan Prop. Sulsel di Makassar
3. Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA di Jakarta
4. Yang Bersangkutan